

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Dinas ESDM Provinsi Riau

Dengan diberlakukannya UU Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999, Kantor Wilayah Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Riau sebagai Instansi Vertikal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Riau diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Riau. Dengan demikian terjadi penggabungan Dinas Pertambangan Tk. I Riau dengan Kanwil Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau menjadi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau. Setelah itu dengan adanya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau beralih nama menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.⁵³

B. Struktur Organisasi

Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 44 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dikepalai oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 1 (satu) orang Kepala Balai Laboratorium dan Peralatan serta kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau secara rinci terdiri dari :⁵⁴

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program

⁵³ Dokumentasi Dinas ESDM Provinsi Riau, 1 mei 2014


⁵⁴ Dokumentasi Dinas ESDM Provinsi Riau, 5 mei 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
3. Sub Bagian Umum
- c. Bidang Data dan Informasi terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan;
 2. Seksi Pengolahan Data Sistem Informasi Geografis;
 3. Seksi Publikasi dan Dokumentasi.
- d. Bidang Ketenagalistrikan terdiri dari :
 1. Seksi Ketenagalistrikan;
 2. Seksi Energi Baru Terbarukan;
 3. Seksi Konservasi Energi.
- e. Bidang Mineral dan Batubara terdiri dari :
 1. Seksi Batubara;
 2. Seksi Mineral.
 3. Seksi Konsevasi dan Rehabilitasi Lahan.
- f. Bidang Geologi dan Minyak dan Gas (Migas) terdiri dari :
 1. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 2. Seksi Minyak dan Gas;
 3. Seksi Air Bawah Tanah.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium dan Peralatan terdiri dari :
 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium dan Peralatan;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengujian;
 4. Seksi Peralatan ESDM
- h. Kelompok Fungsional
 1. Inspektur Ketenagalistrikan
 2. Inspektur Tambang
 3. Perekayasa

Bagan 2. Struktur Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau



Sumber : Renstra Dinas ESDM Prov. Riau Tahun 2014-2016

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 44 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.⁵⁵

⁵⁵ Dokumentasi Dinas ESDM Provinsi Riau, 1 mei 2014



1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

- (1) Dinas dipimpin Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan otonomi daerah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang meliputi Sekretariat, Bidang Data dan Informasi, Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Batu Terbarukan, Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Geologi dan Minyak dan Gas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :
 - d. Pengkoordinasian perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada sekretariat, bidang, unit pelaksana teknis dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan, tugas manajerial dan teknis pada sekretariat, bidang, unit pelaksana teknis dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
 - f. Pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada sekretariat, bidang, unit pelaksana teknis dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
 - g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dengan instansi dan pihak-pihak terkait;
 - h. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaporan tugas manajerial dan teknis lingkup sekretariat yang meliputi Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan, dan Subbagian Umum; dan membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis pada bidang, unit pelaksana teknis dan jabatan fungsional.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan manajerial dan teknis lingkup sekretariat yang meliputi perencanaan program, keuangan dan perlengkapan, dan umum;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis lingkup sekretariat yang meliputi perencanaan program, keuangan dan perlengkapan, dan umum;
 - c. Pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis lingkup sekretariat yang meliputi perencanaan program, keuangan dan perlengkapan, dan umum;
 - d. Pengkoordinasian perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, fungsi monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis lingkup sekretariat yang meliputi perencanaan program, keuangan dan perlengkapan, dan umum, dengan kepala dinas, bidang, instansi dan pihak-pihak terkait;
 - e. Pelaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Perencanaan Program;
 - b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Subbagian Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bidang Data Dan Informasi

- (1) Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis meliputi pendataan, pengolahan data sistem informasi geografis, publikasi dan dokumentasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan manajerial dan teknis lingkup Bidang Data dan Informasi yang meliputi pendataan, pengolahan data sistem informasi geografis, publikasi dan dokumentasi.
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis lingkup Bidang Data dan Informasi yang meliputi pendataan, pengolahan data sistem informasi geografis, publikasi dan dokumentasi.
 - c. Pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis lingkup Bidang Data dan Informasi yang meliputi pendataan, pengolahan data sistem informasi geografis, publikasi dan dokumentasi.
 - d. Pengkoordinasian perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, fungsi monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis lingkup Bidang Data dan Informasi yang meliputi pendataan, pengolahan data sistem informasi geografis, publikasi dan dokumentasi dengan Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, Instansi dan pihak-pihak terkait.
 - e. Pelaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Bidang Data dan Informasi terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan.
 - b. Seksi Pengolahan Data Sistem Informasi Geografis.



c. Seksi Publikasi dan Dokumentasi.

4. Bidang Ketenagalistrikan Dan Energi Baru Terbarukan

- (1) Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan dipimpin Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis meliputi Ketenagalistrikan, Energi Baru dan Terbarukan, Konservasi Energi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepala Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan manajerial dan teknis lingkup Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan yang meliputi Ketenagalistrikan, Energi Baru dan Terbarukan, Konservasi Energi;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis lingkup Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan yang meliputi Ketenagalistrikan, Energi Baru dan Terbarukan, Konservasi Energi;
 - c. Pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis lingkup Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan yang meliputi Ketenagalistrikan, Energi Baru dan Terbarukan, Konservasi Energi;
 - d. Pengkoordinasian perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, fungsi monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis lingkup Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan yang meliputi Ketenagalistrikan, Energi Baru dan Terbarukan, Konservasi Energi dengan kepala dinas, sekretariat, bidang, instansi dan pihak-pihak terkait;
 - e. Pelaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (4) Susunan Organisasi Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan terdiri atas :
 - a. Seksi Ketenagalistrikan;
 - b. Seksi Energi Baru dan Terbarukan;
 - c. Seksi Konservasi Energi.
- (5) Seksi dipimpin Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

5. Bidang Mineral Dan Batubara

- (1) Bidang Mineral dan Batubara dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis meliputi Batubara, Mineral dan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan manajerial dan teknis lingkup Bidang Bidang Mineral dan Batubara yang meliputi Batubara, Mineral dan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis lingkup Bidang Bidang Mineral dan Batubara yang meliputi Batubara, Mineral dan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan;
 - c. Pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis lingkup Bidang Bidang Mineral dan Batubara yang meliputi Batubara, Mineral dan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan;
 - d. Pengkoordinasian perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, fungsi monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis lingkup Bidang Mineral dan Batubara yang meliputi Batubara,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mineral, Konservasi dan Rehabilitasi Lahan dengan kepala dinas, sekretariat, bidang, instansi dan pihak-pihak terkait;

e. Pelaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Susunan organisasi Bidang Mineral dan Batubara terdiri atas:

a. Seksi Batubara;

b. Seksi Mineral;

c. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Lahan.

(5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

6. Bidang Geologi Dan Migas

(1) Bidang Geologi dan Migas dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Geologi dan Migas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis meliputi Geologi dan Sumber Daya Mineral, Minyak dan Gas, Air Bawah Tanah.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Geologi dan Migas menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan manajerial dan teknis lingkup Bidang Geologi dan Migas yang meliputi Geologi dan Sumber Daya Mineral, Minyak dan Gas, Air Bawah Tanah;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis lingkup Bidang Geologi dan Migas yang meliputi Geologi dan Sumber Daya Mineral, Minyak dan Gas, Air Bawah Tanah;

c. Pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis lingkup Bidang Geologi dan Migas yang meliputi Geologi dan Sumber Daya Mineral, Minyak dan Gas, Air Bawah Tanah;

d. Pengkoordinasian perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, fungsi monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkup Bidang Geologi dan Migas yang meliputi Geologi dan Sumber Daya Mineral, Minyak dan Gas, Air Bawah Tanah dengan kepala dinas, sekretariat, bidang, instansi dan pihak-pihak terkait;

f. Pelaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Susunan Organisasi Bidang Geologi dan Migas terdiri dari :

- a. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral.
- b. Seksi Minyak dan Gas
- c. Seksi Air Bawah Tanah

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

D. Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau

1. Visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Riau ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka Dinas ESDM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa pengelolaan energi dan sumber daya mineral. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus memperhatikan visi Gubernur dan dikaitkan dengan Revisi RPJMD Riau periode 2014-2019. Melalui pengelolaan energi dan sumber daya mineral, Dinas ESDM harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan Revisi RPJMD 2014-2019 dan RKPD. Hal ini juga berlaku bagi SKPD lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan hasil dari perumusan visi (perumusan terlampir), maka dapat dirumuskan Visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau yaitu :

“Terwujudnya Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berwawasan Lingkungan, Terstandar dan Efisien Menuju Masyarakat Riau yang Sejahtera”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjelasan Visi:

Pengertian kata pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi (mencakup merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi).

2. Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dan berdasarkan perumusan misi (perumusan terlampir), dapat dituangkan melalui 6 (enam) Misi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas ESDM sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Ketenagalistrikan
2. Mengembangkan listrik perdesaan yang mandiri berbasis energi baru terbarukan
3. Mewujudkan Tata Kelola Sektor Mineral dan Batubara sesuai Kaidah Penambangan yang baik dan benar (*good mining practice*).
4. Mewujudkan Pengembangan dan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah di Provinsi Riau.
5. Mewujudkan pelayanan, pegujian dan pengelolaan Laboratorium dan Peralatan ESDM Yang Memiliki Daya Saing Tinggi dan Terakreditasi
6. Penguatan kelembagaan dan tata pemerintahan yang baik dan handal di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam mencapai misi tersebut, maka diperlukan upaya yang optimal dari setiap aparatur Dinas ESDM Provinsi Riau untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas ESDM Provinsi Riau

Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas, maka tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan ketenagalistrikan.
2. Meningkatkan pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan.

3. Meningkatkan pengelolaan, pembinaan dan pengendalian mineral dan batubara yang sesuai standar, kompetitif, kompeten dan transparan serta berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan pengelolaan geologi dan pemanfaatan air tanah yang berwawasan lingkungan
5. Meningkatkan fungsi UPT Laboratorium dan Pengujian ESDM secara maksimal
6. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur Dinas ESDM⁵⁶

E. Sumber Daya Organisasi

Jumlah pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau terdiri dari 116 Pegawai Negeri Sipil sesuai data Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) pada bulan September 2016 dan 4 Pegawai Tidak Tetap sehingga total seluruhnya berjumlah 120 orang (diluar operator dan petugas kebersihan/keamanan). Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari eselon II sejumlah 1 orang, eselon III sejumlah 6 orang dan eselon IV sejumlah 18 orang.⁵⁷

Tabel 1. Pegawai Dinas ESDM berdasarkan Pangkat dan Golongan

Golongan/ Ruang	Usia (Tahun)										Jumlah
	< 30		31- 40		41- 45		46- 50		> 51		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
IV – c	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IV – b	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-	7

⁵⁶ Dokumentasi Dinas ESDM Provinsi Riau, 5 mei 2014

⁵⁷ Dokumentasi Dinas ESDM Provinsi Riau, 5 mei 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IV – a	-	-	1	-	-	-	1	5	1	-	8
III – d	-	-	-	1	4	3	-	-	13	-	21
III – c	-	-	3	-	3	2	2	3	3	-	16
III – b	-	-	7	5	4	4	9	7	5	1	42
III – a	-	-	1	1	-	2	1	-	-	1	6
II – d	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
II – c	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	6
II – b	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	4
II – a	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	3
PTT	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	4
Jumlah	-	-	16	8	16	16	14	15	33	2	120

Sumber : Data Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas ESDM Provinsi Riau
Triwulan III Thn 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Arti Logo



Sesuai dengan Permen ESDM No 42 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas KESDM, telah dijelaskan bahwa penggunaan logo KESDM yang digunakan dalam acara resmi harus mengikuti kaidah yang benar.⁵⁸

Logo KESDM merupakan tanda pengenal atau identitas yang bersifat tetap dan resmi berupa simbol atau huruf uang digunakan dalam Tata Naskah Dinas sebagai identitas agar publik lebih mudah mengenalnya. Logo KESDM dapat digunakan pada penghargaan/piagam/sertifikat, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL), plakat, buku, pakaian dinas, dan majalah yang diterbitkan oleh KESDM dan sejenisnya.

Arti/Makna bentuk Logo KESDM :

1. Rangka segi lima menggambarkan falsafah bangsa Indonesia, Pancasila.
2. Bulatan warna kuning menggambarkan dunia, didalamnya terdapat 3 (tiga) garis melintang di bagian tengah dan atas berwarna hitam menggambarkan letak Negara Kesatuan Republik Indonesia secara geografis berada di tengah garis khatulistiwa yang melintang dari barat ke timur.
3. 3 (tiga) garis tebal warna hitam bergelombang yang terletak di bagian bawah bulatan dunia, menggambarkan lapisan bumi Indonesia yang

⁵⁸ Dokumentasi Dinas ESDM Provinsi Riau, 5 Mei 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung sumber daya alam, mineral dan energi yang sangat potensial dan dikelola oleh KESDM untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Disamping itu 3 (tiga) lapisan bumi itu menggambarkan pula adanya biosfer, lithosfer, dan hidrosfer.

4. Menara yang tegak menjulang tinggi warna hitam dengan garis tegak lurus ditengahnya menembus lapisan bumi menggambarkan menara bor sebagai sarana eksplorasi yang merupakan tugas KESDM. Disamping itu, menara tersebut juga melambangkan tiang listrik tegangan tinggi dalam rangka pengembangan dan pembangunan ketanagalistrikan di Indonesia.
5. Gambar palu dan belencong berwarna hitam yang melintang di depan menara merupakan lambang peralatan dasar eksplorasi mineral (bahan tambang)
6. 2 (dua) gambar kilat berwarna kuning di atas dasar hitam yang terletak di atas bulatan dunia berwarna kuning menggambarkan kilatan arus listrik yang merupakan energi sekunder.
7. Tulisan “ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL” yang berwarna kuning di atas dasar hitam yang terletak di bawah bulatan dunia namun di dalam lingkaran hitam segi lima, yang ditulis pada garis khatulistiwa di ujung kanan, menunjukkan nama KESDM yang memiliki lambang tersebut.